



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA **NOMOR : 23 TAHUN 2012**

T E N T A N G

PENETAPAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) HIALU - LAMONAE KABUPATEN KONAWA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) pada areal kawasan Transmigrasi dan permukiman penduduk dalam menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta, sebagai penggerak perekonomian para transmigran dan penduduk sekitar menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, sekaligus untuk membuka kesempatan kerja dan peluang usaha;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Kota Terpadu Mandiri (KTM) Hialu - Lamona Kabupaten Konawe Utara.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 13 Tahun 2007, Tanggal 02 Juli 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4689);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangann antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kab. / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

Dan

BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TENTANG KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) HIALU-
LAMONAE KABUPATEN KONAWE UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

8. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur - unsur satuan kerja perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
9. Wilayah Pengembangan Transmigrasi, yang selanjutnya dapat disingkat WPT adalah wilayah potensi yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota.
10. Kota adalah suatu kawasan pusat kegiatan masyarakat yang terdiri dari permukiman, perdagangan, perkantoran, industri, pendidikan, pelayanan umum dan sarana transportasi serta untuk menyatukan visi tentang kawasan transmigrasi yang akan dibangun dan dikembangkan, memenuhi fungsi-fungsi perkotaan sehingga program transmigrasi kedepan diharapkan secara psikologis mempunyai dampak positif untuk menarik minat kaum muda transmigrasi, sekaligus mengurangi terjadinya perpindahan penduduk yang terarah ke kota-kota besar (urbanisasi) serta sebagai kota penyangga dalam konteks pembangunan perwilayahan.
11. Kota Terpadu Mandiri, yang selanjutnya disingkat KTM adalah Kota dimana pelayanan kebutuhan warga transmigrasi tersedia di kota tersebut, mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap, dan secara ekonomi mampu memenuhi kebutuhan operasional sendiri dimana pengembangan kota tersebut berdasarkan kegiatan produksinya serta bermanfaat bagi Desa-desa sekitarnya.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUJUAN DAN SASARAN

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kota Terpadu Mandiri (KTM) Hialu-Lamonae Kabupaten Konawe Utara

Tujuan

Pasal 3

Pembangunan dan Pengembangan KTM Hialu-Lamonae bertujuan untuk :

- a. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam;
- b. Mempercepat tumbuhnya pusat pertumbuhan baru (daerah cepat tumbuh);
- c. Membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;
- d. Menarik minat investor;
- e. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan desa sekitarnya; dan
- f. Sebagai pusat Agrobisnis, Agroindustri dan Agrowisata.

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pembangunan KTM Hialu-Lamonae sebagai berikut :

- a. Peningkatan efektifitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;
- b. Peningkatan jaringan infrastruktur;
- c. Peningkatan investasi budidaya dan industri pertanian, jasa serta perdagangan;
- d. Perluasan kesempatan kerja;
- e. Peningkatan pelayanan sosial;
- f. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- g. Peningkatan pendapatan para Transmigrasi dan penduduk sekitar.

Pasal 5

Sasaran Pembangunan dan Pengembangan KTM Hialu-Lamonae dikawasan Transmigrasi dilaksanakan dengan mengacu teori pengembangan Wilayah melalui Pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) meliputi :

- a. Kawasan yang sudah dilaksanakan pembangunan Transmigrasi terdiri dari Permukiman Transmigrasi yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan permukiman Transmigrasi yang ada dan masih dibina oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- b. Kawasan potensial yang sedang dibangun Pemukiman Transmigrasi Baru (PTB) ;
- c. Kawasan potensial yang dapat dikembangkan untuk Calon Permukiman Transmigrasi ; dan
- d. Kawasan Desa Sekitar (DS).

Pasal 6

- (1) Dalam Penetapan, Pelaksanaan dan Pengembangan KTM Hialu-Lamonae didasarkan pada Rencana Induk (Master Plan).
- (2) Rencana Induk (Master Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

LOKASI/WILAYAH KTM HIALU-LAMONAE

Pasal 7

- (1) Untuk Lokasi/wilayah Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Hialu-Lamonae Kabupaten Konawe Utara terletak di wilayah :
 1. Kecamatan Wiwirano, terdiri dari :
 - a. Kel. Lamonae ;
 - b. Desa Tambakua ;
 - c. Desa Kuratao ;
 - d. Desa Matabenua ;
 - e. Desa Hialu Utama ;
 - f. Desa Laumosu ;
 - g. Desa Padalere Utama ;
 - h. Desa Padalere ;
 - i. Desa Polo-polora ;
 - j. Desa Mataosole ;
 - k. Desa Landawe Utama ;
 - l. Desa Wawoheo ;
 - m. Desa Larompana ;
 - n. Desa Wacumelewe ;
 - o. Desa Pondoia ;
 - p. Desa Lamonae Utama ;
 - q. Desa Tetewatu ;
 - r. Desa Wacupinodo ;
 - s. Desa Culambatu ;
 - t. Desa Wawontoaho ;
 - u. Desa Lamparinga ;

- v. Desa Wawonsangi ;
 - w. Desa Kolosua ; dan
 - x. Desa Landiwo.
2. Kecamatan Langgikima terdiri dari :
- a. Kel. Langgikima ;
 - b. Desa Sari Mukti ;
 - c. Desa Tobimeita ;
 - d. Desa Molore ;
 - e. Desa Polora Indah ;
 - f. Desa Pariama ;
 - g. Desa Lameruru ; dan
 - h. Desa Alenggo.

(2) Lokasi Perencanaan, Pengembangan dan Pembangunan KTM Hialu-Lamonae terletak di Wilayah :

1. Kecamatan Wiwirano, terdiri dari :
- a. Kel. Lamonae ;
 - b. Desa Tambakua ;
 - c. Desa Kuratao ;
 - d. Desa Matabenua ;
 - e. Desa Hialu Utama ;
 - f. Desa Laumoso ;
 - g. Desa Padalere Utama ;
 - h. Desa Padalere ;
 - i. Desa Polo-polora ;
 - j. Desa Mataosole ;
 - k. Desa Landawe Utama ;
 - l. Desa Wawoheo ;
 - m. Desa Larompana ;
 - n. Desa Wacumelewe ;
 - o. Desa Pondoia ;
 - p. Desa Lamonae Utama ;
 - q. Desa Tetewatu ;
 - r. Desa Wacupinodo ;
 - s. Desa Culambatu ;
 - t. Desa Wawontoaho ;

- u. Desa Lamparinga ;
 - v. Desa Wawonsangi ;
 - w. Desa Kolosua ; dan
 - x. Desa Landiwo.
2. Kecamatan Langgikima terdiri dari :
- a. Kel. Langgikima ;
 - b. Desa Sari Mukti ;
 - c. Desa Tobimeita ;
 - d. Desa Molore ;
 - e. Desa Polora Indah ;
 - f. Desa Pariama ;
 - g. Desa Lameruru ; dan
 - h. Desa Alenggo.
3. Kecamatan Oheo terdiri dari :
- a. Desa Kota Maju ;
 - b. Desa Lameoru ;
 - c. Desa Wiwirano ;
 - d. Desa Walandawe ;
 - e. Desa Tinondo Indah ;
 - f. Desa Paka Indah ;
 - g. Desa Linomoiyo ;
 - h. Desa Tadolojiyo ;
 - i. Desa Bandaeha ;
 - j. Desa Sambandete ;
 - k. Desa Landawe ;
 - l. Desa Puuhialu ;
 - m. Desa Mopute ;
 - n. Desa Bendewuta ;
 - o. Desa Laronaha ;` dan
 - p. UPT. Tadolojiyo.

(3) Luas Wilayah Kota Terpadu Mandiri (KTM) Hialu-Lamonae Kabupaten Konawe Utara tertuang dalam Rencana Induk (Master Plan).

BAB IV

PENYEDIAAN TANAH

Pasal 8

Tanah yang termasuk dalam kawasan Pembangunan dan pengembangan KTM Hialu-Lamonae berasal dari:

- a. Tanah Negara bebas;
- b. Tanah berasal dari Hak Pengelolaan Lainnya (HPL) Transmigrasi; dan
- c. Tanah Penduduk setempat.

BAB V

STRUKTUR KAWASAN

Pasal 9

Struktur Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan KTM Hialu-Lamonae dikelompokkan dalam beberapa zona yaitu:

- a. Perumahan/Permukiman ;
- b. Sarana Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Fasum dan Fasos) ;
- c. Prasarana Jalan ;
- d. Rekreasi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ;
- e. Pemerintahan, Perdagangan dan Pelayanan Jasa ;
- f. Bisnis ;
- g. Industri dan Pergudangan ; dan
- h. Pusat Pertanian dan Perkebunan.

BAB VI

KEBUTUHAN FASILITAS DAN LAHAN

PADA PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN KTM HIALU-LAMONAE

Pasal 10

(1) Kebutuhan Fasilitas pada Pusat-Pusat Kota Terpadu Mandiri (KTM) Hialu-Lamonae dan desa-desa sekitarnya, untuk fungsi pelayanan sebagai berikut:

1. Perumahan ;
2. Pendidikan ;
3. Kesehatan ;

4. Peribadatan ;
 5. Pelayanan Umum ;
 6. Jaringan Transportasi, Komunikasi dan Informasi ; dan
 7. Olahraga dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (2) Alokasi Penggunaan Lahan pada Pusat Kota KTM dan Desa-desa sekitarnya, untuk kawasan sebagai berikut :
- a. Pusat Kegiatan Pemerintahan dan Perkantoran ;
 - b. Pusat Pengembangan Kegiatan Agribisnis ;
 - c. Pusat Pengembangan Kegiatan Agroindustri ; dan
 - d. Pusat Pengembangan Kegiatan Pergudangan dan Jasa.

BAB VII

PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Dalam Pengembangan KTM Hialu-Lamonae dibentuk Kelompok Kerja dan Pelaksana Kabupaten Konawe Utara.
- (2) Pengembangan Kelompok Kerja dan Pelaksana KTM Hialu-Lamonae sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Pemerintah Propinsi, dan Kelompok Kerja Pemerintah Pusat.
- (3) Struktur bagan Kelompok Kerja dan Pelaksana KTM Hialu-Lamonae dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Kerja dan Pelaksana KTM Hialu-Lamonae sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

RENCANA PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 12

Rencana Pengembangan usaha KTM Hialu-Lamonae terdiri dari:

- a. Rencana pengembangan budidaya tanaman unggulan ;
- b. Rencana kemitraan ;
- c. Rencana pengembangan kelembagaan keuangan dan permodalan ; dan
- d. Rencana pengembangan pasca panen dan agroindustri;

Pasal 13

- (1) Rencana pengembangan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a, meliputi sebagai berikut:
 - a. Pengembangan rencana pada subsistem input dikelola oleh pengusaha, karena terkait dengan kegiatan :
 1. Penyediaan benih unggul ;
 2. Penyediaan pupuk dan pestisida ;
 3. Penyediaan pakan ternak ; dan
 4. Penyediaan alsinta.
 - b. Pengembangan perencanaan pada subsistem usaha tani dikelola oleh Petani / Kelompok Tani karena terkait dengan kegiatan pasca usaha tani yakni :
 1. Pengolahan lahan ;
 2. Pengolahan benih unggul ;
 3. Pemupukan yang teratur ;
 4. Pengairan ; dan
 5. Pengendalian hama dan penyakit.
- (2) Rencana pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf b, meliputi sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kemitraan antar petani dan pengusaha harus menerapkan 3 prinsip yakni:
 1. Prinsip saling membutuhkan ;
 2. Prinsip saling memperkuat ; dan
 3. Prinsip saling menguntungkan.
 - b. Petani yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari pengusaha dalam bidang:
 1. Pemasaran (informasi Pasar, pengembangan jaringan usaha, bantuan promosi, identifikasi pasar dan perilaku konsumen, peningkatan mutu produk dan nilai tambah kemasan);
 2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dengan pendidikan dan pelatihan, magang, studi banding, dan konsultasi;
 3. Permodalan;
 4. Manajemen;
 5. Teknologi (alih teknologi, pengadaan sarana dan prasarana, kontrol kualitas dan peningkatan efisiensi).
- (3) Rencana pengembangan kelembagaan keuangan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf c, kelompok harus berbadan hukum dan kelompok

yang dibentuk harus memenuhi komponen dasar untuk menciptakan kemandirian dan menjadi dasar orientasi dalam pemberdayaan kelompok yaitu:

- a. Organisasi;
 - b. Kegiatan Usaha;
 - c. Permodalan; dan
 - d. Kerjasama.
- (4) Rencana pengembangan Pasca Panen dan Agroindustri sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf d yaitu:
- a. Kegiatan fermentasi;
 - b. Pembuatan lokasi pabrik;
 - c. Pengadaan alat-alat (mesin) dengan kapasitas 500 ton/hari (tergolong skala kecil); dan
 - d. Pembuatan gudang penampungan bahan baku dan bahan setengah jadi dan bahan jadi.

BAB IX

DUKUNGAN DANA

Pasal 14

- (1) Dana Pembangunan dan Pengembangan KTM Hialu-Lamonae Kabupaten Konawe Utara berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Dunia Usaha.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Hialu-Lamonae dilakukan oleh Pengawas Internal dan Eksternal Serta Pengawasan Masyarakat.
- (2) Pengendalian atas pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Manditi (KTM) dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kelompok Kerja (POKJA).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Waggudu
pada tanggal 28 Agustus 2012

BUPATI KONAWE UTARA
TTD

H. ASWAD SULAIMAN. P

Diundangkan di Waggudu
pada tanggal 31 Agustus 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
TTD

H. ABDUL KAHAR PAGALA, SH
NIP. 19560406 198503 1 010